



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 23**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B.Ort tanggal 3 November 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
6. UPTD adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
7. Kepala UPT adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
16. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
17. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal yaitu Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Guru
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT**

### **Pasal 5**

- (1) UPT Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah dasar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sekolah dasar Negeri;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana serta Kehumasan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - d. pelaksanaan administrasi Sekolah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait

- tugas dan fungsinya;
- (3) Uraian tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekolah Dasar Negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
  - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
  - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
  - k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
  - l. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
  - m. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
  - n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
  - o. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
  - p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Dasar Negeri;
  - r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan Pelaksanaan kebijakan;
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan

- administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup Sekolah dasar Negeri yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri, sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program Sekolah Dasar Negeri;
  - h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan;
  - j. mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
  - k. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - l. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
  - m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
  - n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan Pelaksanaan kebijakan; dan
  - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## **BAB V JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Kesatu Jabatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Sekolah Dasar Negeri dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada Sekolah Dasar Negeri dijabat oleh Tenaga Kependidikan.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan Dan Pemberhentian**

**Pasal 8**

Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkup Sekolah Dasar Negeri melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala Sekolah Dasar Negeri melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Sekolah dasar Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Sekolah Dasar Negeri dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Sekolah Dasar Negeri dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan Pelaksanaan kebijakan teknis Sekolah Dasar Negeri.
- (8) Kepala Sekolah Dasar Negeri dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala Sekolah Dasar Negeri mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas Sekolah Dasar Negeri.
- (10) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional guru pada Sekolah Dasar Negeri yang terkait dengan proses belajar mengajar diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Dalam hal Bupati dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, Bupati membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada tiap-tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Penunjukan Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan, dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan oleh UPT Pendidikan Kecamatan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2018 NOMOR 23**



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTAENG****NOMOR : 23 TAHUN 2018****TANGGAL : 2 JANUARI 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG****NAMA-NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI**

<b>NO.</b>	<b>NAMA UPTD</b>	<b>N P S N</b>	<b>ALAMAT</b>
1	SD Inpres Asayya	40304029	Asayya Kel. Ereng - Ereng
2	SD Inpres Bangkeng Bonto	40304077	Bangkeng Bonto Desa BT Lojong
3	SD Inpres Banyorang	40304113	Jl. Kemakmuran Banyorang
4	SD Inpres Barua	40304112	Barua Desa Barua
5	SD Inpres Bate Balla	40304110	Bate Balla Desa Lumpangang
6	SD Inpres Batu Karaeng	40304109	Batu Karaeng Desa Batukaraeng
7	SD Inpres Be'lang	40310836	Jl. T.A. Gani Kel. Bonto Atu
8	SD Inpres Bonto - Bonto	40304107	Bonto - Bonto Desa Ulugalung
9	SD Inpres Bonto Sapiri	40304108	Bonto Sapiri Kel. Onto
10	SD Inpres Borong Ganjeng	40304106	Borang Ganjeng Desa BT Tiro
11	SD Inpres Borong Kapala	40304105	Karampung Bella Desa Pattalassang
12	SD Inpres Borong Tarampang	40304104	Borong Tarampang DS BT Bulaeng
13	SD Inpres Bungeng	40304103	Bungeng Desa Pattaneteang
14	SD Inpres Campagaloe I	40304114	Campaga Loe Desa BT Jaya
15	SD Inpres Campagaloe II	40310837	Campaga Loe Kel. BT Jaya
16	SD Inpres Dampang	40304115	Dampang Desa Gantarangkeke
17	SD Inpres Ganting	40304116	Pattiro Desa Labbo
18	SD Inpres Jagong	40310838	Jl. Sungai Calendu Kel. Malilingi
19	SD Inpres Jannayya	40304127	Jannayya Desa Barua
20	SD Inpres Jatia	40304126	Jatia Desa Lembang Gtr Keke
21	SD Inpres Kaili	40304125	Kamp. Kaili Kel. BT Lebang

22	SD Inpres Kalammassang	40304124	Bonto Mate'ne Desa Layoa
23	SD Inpres Kaloling	40304122	Kaloling Desa Kaloling
24	SD Inpres Kampung Beru	40304121	Kampung Beru Desa Tombolo
25	SD Inpres Kampung Parang	40304120	Kampung Parang Desa Pabentengan
26	SD Inpres Kassi Loe	40304119	Kassi Loe Desa Balumbang
27	SD Inpres Kayu Loe	40304118	Binamungan Kel. Onto
28	SD Inpres Lasepang	40304117	Jl. Pendidikan Lasepang
29	SD Inpres Layoa	40304102	Gangangbaku Desa Baji Minasa
30	SD Inpres Lembang GTR. Keke	40304101	Lembang Desa Lembang Gtr Keke
31	SD Inpres Loka	40304088	Loka Desa BT Marannu
32	SD Inpres Lonrong	40304087	Lonrong Desa Lonrong
33	SD Inpres Mangngarabbe	40304086	Mangngarabbe Kel. Bonto Rita
34	SD Inpres Mattoanging	40304085	Mattoanging Desa BT Jai
35	SD Inpres Morowa	40304084	Morowa Desa BT Mate'ne
36	SD Inpres Moti	40304083	Moti Desa Baji Minasa
37	SD Inpres Onto	40304082	Kampung Beru Kel. Onto
38	SD Inpres Pa'bulengang	40304097	Pa'bulengan Desa BT Bulaeng
39	SD Inpres Pa'jukukang	40304096	Kampung Bakara Desa Pa'jukukang
40	SD Inpres Palanjong	40304081	Palanjong Desa Tombolo
41	SD Inpres Pa'lingang	40304095	Pa'lingan Desa Borong Loe
42	SD Inpres Panjang	40304080	Panjang Desa Labbo
43	SD Inpres Panoang	40304079	Panoang Desa Baruga
44	SD Inpres Papan Loe	40304090	Papan Loe Desa Papan Loe
45	SD Inpres Parampangi	40304100	Parampangi Desa BT Maccini
46	SD Inpres Parang Labbua	40310839	Parang Labbua Desa BT Langkasa
47	SD Inpres Paranga	40304099	Paranga Desa BT Tallasa
48	SD Inpres Parangngaji	40304089	Panrangngaji Kel. Campaga

49	SD Inpres Parigi	40304098	Parigi Desa BT Cinde
50	SD Inpres Perumputan	40310840	Perumputan Desa Biangkeke
51	SD Inpres Pullauweng	40304094	Pullauweng Desa Ulugalung
52	SD Inpres Puro'ro	40304093	Puro'ro Desa Pattalassang
53	SD Inpres Sabbannyang	40304092	Tanetea Desa Nipa - Nipa
54	SD Inpres Salluang	40304091	Salluang Desa Bonto Salluang
55	SD Inpres Sarrea	40304078	Sarrea Desa Pa'bumbungan
56	SD Inpres Sinoa	40303976	Sinoa Desa BT. Maccini
57	SD Inpres Tala - Tala	40303963	Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Atu
58	SD Inpres Talakayya	40303962	Talakayya, Desa BT Tangnga
59	SD Inpres Talle	40303961	Talle Desa BT Tappalang
60	SD Inpres Tama'bongong	40303960	Tama'bongong Kel. BT Langkasa
61	SD Inpres Tamaona	40303959	Tamaona Desa BT Daeng
62	SD Inpres Tamarunang	40303958	Kampala Desa Kampala
63	SD Inpres Tanetea	40303957	Tenetea Desa Nipa - Nipa
64	SD Inpres Tappanjeng	40303956	Jl. Nangka Kel. Tappanjeng
65	SD Inpres Taricco	40303955	Taricco Desa Bonto - Bontoa
66	SD Inpres Taruttu Campaga	40303954	Taruttu Desa Campaga
67	SD Inpres Teladan Merpati	40303964	Jl. Merpati Baru Kel. Pallantikang
68	SD Inpres Tindangekeke	40303965	Baroe Desa Kampala
69	SD Inpres Ujung Katinting	40303975	Ujung Katinting Desa Borong Loe
70	SDN No. 1 Lembang Cina	40303972	Jl. Teratai Kel. Pallantikang
71	SDN No. 2 Lembang Cina	40303937	Jl. Elang Kel. Pallantikang
72	SDN No. 3 Lembang Cina	40303941	Jl. Merpati Kel. Pallantikang
73	SDN No. 4 Lembang Cina	40303952	Jl. Mawar Borkal Kel. Pallantikang
74	SDN No. 5 Lembang Cina	40304007	Jl. Merpati Kel. Pallantikang
75	SDN No. 6 Tappanjeng	40304021	Jl. Manggis Kel. Tappanjeng

76	SDN No. 7 Letta	40304004	Jl. DR. Ratulangi Kel. Letta
77	SDN No. 8 Kalimbaung	40304003	Jl. S. Calendu Kel. Malilingi
78	SDN No. 9 Lembang	40303988	Jl. DR. Ratulangi Kel. Letta
79	SDN No. 10 Pasorongi	40303971	Jl. A. Mannappiang Kel. Lamalaka
80	SDN No. 11 Sarroanging	40303970	Sarroanging Kel. Mappilawing
81	SDN No. 12 Ulugalung	40310841	Ulugalung Desa Mamampang
82	SDN No. 13 Libboa	40303969	Libboa Desa Pa'bumbungan
83	SDN No. 14 Allu	40303968	Allu Kel. Karatuang
84	SDN No. 15 Samata	40303967	Samata Kel. Karatuang
85	SDN No. 16 Lonrong	40303966	Lonrong Desa Lonrong
86	SDN No. 17 Ujung Labbu	40303953	Jl. A. Mannappiang Kel. Lamalaka
87	SDN No. 18 Eremerasa	40303939	Eremmerasa Desa Kampala
88	SDN No. 19 Landang	40303938	Landang, Desa Barua
89	SDN No. 20 Tala - Tala	40303936	Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Atu
90	SDN No. 21 Tangnga - Tangnga	40303935	Jl. Pahlawan Kel. Bonto Sunggu
91	SDN No. 22 Beloparang	40303934	Beloparang Kel. Bonto Lebang
92	SDN No. 23 Salluang	40303933	Salluang Desa Bonto Salluang
93	SDN No. 24 Pandang - Pandang	40303932	Pandang - Pandang Desa BT Tiro
94	SDN No. 25 Panaikang	40310842	Panaikang Kel. BT Manai
95	SDN No. 26 Tino Toa	40303931	Tino Toa Desa. BT Jai
96	SDN No. 27 Pundinging	40303930	Pundingin Desa BT. Cinde
97	SDN No. 28 Bangkala Loe	40303929	Bangkala Loe Desa BT. Loe
98	SDN No. 29 Campagaloe	40303940	Kasisang Desa BT Loe
99	SDN No. 30 Pammelangang	40303951	Pammelangang Desa BT Rannu
100	SDN No. 31 Morowa	40303950	Kampung Parang Desa BT Mate'ne
101	SDN No. 32 Bungloe	40303949	Bungloe Desa BT Tallasa
102	SDN No. 33 Senea	40303948	Senea Desa BT Tallasa

103	SDN No. 34 Bungung Katammu	40303947	Bungung Katammu Kel. BT Manai
104	SDN No. 35 lannying	40303946	Lannying I Desa BT Lojong
105	SDN No. 36 Lapporo	40303945	Lapporo Desa BT Karaeng
106	SDN No. 37 Pa'rasangang Beru	40303944	Pa'rasangang Beru Desa BT Karaeng
107	SDN No. 38 Janna – Jannayya	40303943	Bulo Rapa Desa BT Majannang
108	SDN No. 39 Batu Langgayya	40303942	Batu Langgayya Desa BT Bulaeng
109	SDN No. 40 Lumpangang	40303977	Gallea, Desa Biangkeke
110	SDN No. 41 Rappoa	40304028	Jl. Pinang Raya, Desa Rappoa
111	SDN No. 42 Bate Balla	40304015	Bate Balla Desa Lumpangan
112	SDN No. 43 Biangloe	40304014	Biangloe Desa Biangloe
113	SDN No. 44 Passangarrang	40304013	Passangarrang Desa Tanah Loe
114	SDN No. 45 Tombolo	40310843	Tombolo Desa Tombolo
115	SDN No. 46 Kadang Kunyi'	40304011	Kaddangkunyi Desa Tanah Loe
116	SDN No. 47 Batu Labbu	40304010	Batu Labbu Desa Lembang Gtr Keke
117	SDN No. 48 Kaloling	40304009	Kaloling Desa Kaloling
118	SDN No. 49 Erasayya	40304008	Erasayya Desa Kaloling
119	SDN No. 50 Taruttu	40304006	Bunga Harapan Desa Pattalassang
120	SDN No. 51 Gangang Baku	40304005	Jene' Tallasa Desa Baji Minasa
121	SDN No. 52 Korong Batu	40304016	Korong Batu Desa Baruga
122	SDN No. 53 Banyorang	40304017	Jl. Pendidikan Banyorang
123	SDN No. 54 Binamungan	40318541	Binamungan Kel. Onto
124	SDN No. 55 Kalammassang	40304026	Kallammassang Desa Baruga
125	SDN No. 56 Paradayya	40304025	Paradayya Desa Bonto - Bontoa
126	SDN No. 57 Campaga	40304024	Campaga Desa Campaga
127	SDN No. 58 Balang Kabbong	40304023	Pakku Desa Balumbung
128	SDN No. 59 Labbo	40304022	Labbo Desa Labbo
129	SDN No. 60 Katabung	40304020	Katabung Desa Pattaneteang

130	SDN No. 61 Bonto Manakku	40304019	Bonto Manakku Desa Pa'jukukang
131	SDN No. 62 Mawang	40304018	Mawang Desa Papanloe
132	SDN No. 63 Bonto Jonga	40318550	Sarrea Desa Pa'bumbungan
133	SDN No. 64 Kasimburan	69786888	Kasimburang Desa Labbo
134	SDN No. 65 Parang Loe	69786889	Kampala Desa Kampala
135	SDN No. 66 Jambi	69786734	Baroe Desa Kampala
136	SDN No. 67 Buakang Paliang	69786890	Buakang Paliang Desa BT Lojong
137	SDN No. 68 Bonde'	69786891	Bonde' Desa Bonto Tiro
138	SDN No. 69 Batu Tiroa	69894093	Batu Langgayya Desa BT Bulaeng
139	SDN No. 70 Barakassi	69894094	Bara Kassi Kel. Onto
140	SDN No. 71 Kassi-Kassi	69894095	Binamungan Kel. Onto
141	SDN No. 72 Bonto Marannu	-	Bonto Marannu Desa Baruga
142	SDN No 73 Parang Labbua	69934613	Salluang Desa Bonto Salluang
143	SDN No. 74 Bira-Bira	69946918	Sasayya Kel. Bonto Sunggu
144	SDN No. 75 Kayu Tanning	69940235	Lannying I Desa BT Lojong
145	SDN No 76 Batu Pakke	69934612	Batu Pakke Kel. Onto
146	SDN No.77 Lalli Jangang	-	Lalli Jangang Desa Bonto Tappalang
147	SDN No. 78 Birea	-	Birea Desa Nipa-Nipa

**BUPATI BANTAENG**



**M. NURDIN ABDULLAH**


**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 23 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 2 JANUARI 2018**

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BANTAENG**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI**



**BUPATI BANTAENG**

**M. NURDIN ABDULLAH**